

### KATA PENGANTAR

Ihamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kab. Malang tahun 2017 dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas pencapaian *output/sub output* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome* program/*output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/*outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2015 – 2019.

Secara umum target kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berhasil dicapai dengan baik. Peran serta aktif Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan good governance dengan mengikuti Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dan kemudian berhasil mendapatkan nilai A Exellent layak dibanggakan. Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih ada beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai sesuai penentuan target selama tahun 2017. Dan hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua.

Akhirnya, kami berharap bahwa LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2017 ini akan bermanfaat untuk kepentingan instansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang kedepan dan bagi seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta bagi pihak terkait untuk bahan evaluasi dan informasi.

Kepanjen, 30 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dt. Hi JUK MULIANA, M.H.

NIP. 19650629.199203.2.003

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2017 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Penyusunan SAKIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017–2019.

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG YANG AGUNG"

Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

Halaman ii

LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang - Tahun 2017

- Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah :

Pertama : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi atas kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Kedua : Setiap pencari keadilan dapat merasakan pelayanan yang berkeadilan;

Ketiga : Pengadilan Agama Kabupaten Malang mampu menerapkan Peradilan yang modern dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi, dan

Keempat : Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang memenuhi tujuan pertama, kedua dan ketiga tersebut.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; Kedua adalah Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; Ketiga adalah Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; Keempat adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; Kelima adalah Peningkatan sarana dan prasarana di Lingkungan Peradilan; dan Keenam adalah Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan.

Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2017, terdapat 1 sasaran strategis yang belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena masih dibawah 80%,

yaitu Sasaran Strategis 2 mengenai pelaksanaan keberhasilan mediasi mengingat mediasi adalah salah satu cara untuk merukunkan kembali Antara dua pihak yang bertikai di Pengadilan namun upaya mediasi sejauh ini belum menunjukkan efektifitas yang signifikan untuk menghentikan laju para pihak pencari keadilan yang berperkara untuk mencabut atau berdamai. Disisi lain, Sasaran 4 mendapatkan capaian sebesar 100 % atas sasaran pada peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dimana hal ini tentu patut mendapatkan apresiasi kepada masyarakat pencari keadilan atas kesadaran hukum yang semakin membaik bahkan pada pengelolaan anggaran DIPA mencapai sasaran sebesar 101,25% dikarenakan adanya tambahan pembayaran tunjangan remunerasi di akhir tahun untuk peningkatan kelas Pengadilan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah sangat baik yakni sebesar 95,46 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indicator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN(%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	95,09 %
2.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	79,03 %
3.	Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	97,5%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100 %
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan peradilan	99,91%
6.	Meningkatnya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan	101,25
Rata-	rata capaian kinerja keseluruhan	95,46 9

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2017 adalah sebesar 95,09%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut:

TERV	VUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PAS	TI, TRANSP	ARAN DAN AK	UNTABEL
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	99%	99%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	85%	95%
c.	Persentase penurunan sisa perkara	60%	50%	83%
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	100%	99,6%	99,6%
e.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	74,14%	98,85%
Rata	a-rata capaian kinerja pada Sasaran St	rategis I		95,09 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2017 adalah sebesar **79,03**%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASA	ARAN STRATEGIS II			
PEN	INGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN F	PENYELESAI	AN PERKARA	
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	80%	70%	87,5%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	2%	28,6%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
ata-rata capaian kinerja pada Sasaran Stra	tegis II		79,03 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2017 adalah sebesar 99,79%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut:

Peni	ngkatan efektifitas pengelolaan perkar	а		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	88%	88%
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	90%	100%	100%
d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	102%	102%
Rata	a-rata capaian kinerja pada Sasaran Stra	ategis III		97,5

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2017 adalah :Sebesar **94,4%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Peni	ngkatan aksesibilitas masyarakat terha	adap peradi	lan (acces to ju	ustice)
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	100%	100%
Rata	n-rata capaian kinerja pada Sasaran Str	ategis IV		100 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis V pada Tahun 2017 adalah sebesar **99,91** %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut:

Men	ingkatnya sarana dan prasarana di ling	kungan pera	dilan	
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan	100 %	99,91 %	99,91 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis VI pada Tahun 2017 adalah sebesar **95,25** %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut:

SASA	ARAN STRATEGIS VI			
	ingkatnya pembinaan administrasi dan pe ngkungan peradilan	engelolaan	keuangan	
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran	100 %	101,25 %	101,25 %
	Rata-rata capaian kinerja pa	da Sasaran	Strategis VII	101,25 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 (Dipa 01 dan Dipa 04): Rp. 8.173.387.000

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017: Rp. 8.275.231.340

Melalui LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tahun 2017 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### **DAFTAR ISI**

KATA PEN RINGKASA DAFTAR IS	AN EKSEKUTIF	i ii iii
Bab I	PENDAHULUAN	1
	Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.	
Bab II	PERENCANAAN KINERJA	11
	Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.	
Bab III	AKUNTABILITAS KINERJA  A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:  1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;  2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;  3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);  5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;  6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	29
	<ol> <li>Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).</li> </ol>	
	B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.	

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- 3. Rencana Kinerja Tahun 2018
- SK Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017

### BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

engadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan konstitusi dasar yang diatur dalam UUD 1945 dan seluruh aturan perundangundangan yang menyertainya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dituntut untuk selalu mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, semenjak bergulirnya era Open Government yang salah satunya adalah penguatan keterbukaan informasi birokrasi dan perbaikan pelayanan public secara gradual, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula menerapkan keterbukaan informasi dan memperbaiki pelayanan publik sebagai jawaban atas tuntutan transparansi birokrasi dengan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Pengadilan (access to justice).

Selaras dengan asas Peradilan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menjalankan SOP (Standart Operation Procecedure) secara baik dan konsisten serta menerapkan pengelolaan perkara berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dari Pengadilan.

### B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Penjelasan Umum Organisasi

Dalam perkembangannya menghadapi tuntutan demokrasi, hukum dan keadilan masyarakat Indonesia, lahir Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perbaikan terhadap Undang-undang sebelumnya, berikut dengan Undang-undang pendamping yakni Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, "organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung". Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "ketentuan mengenai organisasi, adminstrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Sebagai realisasi dari pasal untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentu membawa konsekuensi logis terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga peradilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi peradilan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien Surat Keputusan Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Team Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor: 0017/DJA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan. Yang terakhir, adalah dengan terbitnya Perma baru antara lain: Perma Nomor 7 tahun 2017 tentang tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Perma Nomor 8 tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Perma Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya.

### 2. Kedudukan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di Jalan Raya Mojosari No.77 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduk sesuai Data Pusat Statistik sebanyak 2.544.315 jiwa (tahun 2015) yang tersebar di 33 kecamatan, 378 Desa, 12 Kelurahan.

### Adapun Batas-batas Geografisnya adalah:

Utara Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto

Timur Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang

Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri Barat

Selatan Samudra Indonesia



### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Fungsi memberikan pelayanan teknis yustisial dan admiministrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama dan memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. ( vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. ( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

 Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

### 7. Fungsi Lainnya:

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain ( vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

### C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Aspek strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi penting untuk ditampilkan dalam laporan ini adalah keikutsertaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama. Seperti halnya Sertifikasi ISO dibanyak lembaga lainnya, maka Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu yang sedang diterapkan di lingkungan peradilan agama ini bertujuan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan berkesinambungan di Pengadilan/Pengadilan Tinggi Agama menuju tata kelola yang lebih baik dengan mengedepankan aspek layanan kepada masyarakat pencari keadilan sebagai subyek prioritas.

Alhamdulillah, seiring waktu ditahun yang sama pula, tepatnya bulan November 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih penghargaan A Excelent atas Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu setelah melalui sebuah proses yang panjang, baik adanya pendampingan Tim Mutu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Audit internal, Tinjauan Manajemen, Perbaikan Mutu internal, Tindakan perbaikan maupun Audit Assessor Eksternal Tim Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.


Hal ini membuktikan, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai kemampuan untuk mengelola instansi dengan baik berdasarkan pada landasan standar baku yang telah diatur pada Buku Panduan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sebagaimana layaknya standar ISO dibanyak tempat yang telah diketahui bersama. Salah satu unsur kunci dalam aspek strategis ini adalah pelaksanaan SOP secara konsisten dan terpadu, dengan terus-menerus melakukan pengawasan pada area-area pelayanan sehingga didapat hasil yang maksimal pada area pelayanan pada masyakarat pencari keadilan.

Namun, tak urung juga pada kenyataannya, dilapangan menunjukkan ada beberapa kendala yang menghambat pencapaian kinerja sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi sedikit terganggu. Tidak semua pencapaian sesuai dengan yang diharapkan, kendala-kendala tersebut antara lain:

- Kurangnya Diklat ataupun Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas SDM.
   SDM yang ada dirasa masih kurang dalam memberikan kontribusi nyata bagi suatu organisasi bilamana SDM tersebut tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai untuk penyelesaian tugas dan fungsi masing-masing sehingga memerlukan pelatihan tambahan ataupun diklat fungsional.
- Regulasi yang terlalu cepat
   Seringnya pergantian aturan baik internal maupun eksternal menyebabkan keterlambatan laporan dan kualitasnyapun kurang dari yang diharapkan.

### D. STRUKTUR ORGANISASI

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi Pengadilan berubah menjadi berikut:



Sesuai dengan Perma No 7 Tahun 2015, Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kelas IA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- 2. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara perdata.
- 3. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara perdata permohonan.
- Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- 6. Pelaksanaan mediasi.
- 7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

Panitera Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Sedangkan untuk Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA, bertugas untuk memberikan dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan agama Kelas IA. Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaaan program dan anggaran.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Pelaksanaan urusan keuangan.
- 4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- 5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic.
- Pelaksanaan urusan surat menyurat. Arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA.

### E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Secara harfiah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ditujukan untuk menerangkan capaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama tahun 2017. Capaian kinerja (the achievement of performance) selama tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Capaian kinerja tahun sebelum dan tahun yang akan datang secara terinci. Pun demikian, reviu dokumen kinerja yang telah di bahas dalam rencana strategis 5 tahunan (2015-2019) juga tak luput dari perhatian sebagai bahan perbandingan. Setelah itu, Pengadilan diharapkan dapat melakukan analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja berikutnya (performance plan) sehingga dapat melakukan identifikasi terhadap

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja (performance improvement) di masa mendatang.

Dengan mengacu pada panduan nalar berfikir serta outline yang sudah ditentukan oleh Pengadilan di Tingkat Banding tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersusun sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi dan sistematika penyajian.
- Bab. II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis 2015–2019 meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan program utama dan kegiatan pokok, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.
- Bab III. Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja), Analisis Kinerja Instansi Pemerintah (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) dan Akuntabilitas Keuangan
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan Saran-saran.
- Lampiran Berisikan mengenai Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja Tahun 2018, Rencana Kinerja Tahun 2018, Matriks Rencana Strategis 2015-2019 dan SK. Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah Tahun 2017.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

erencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan indikator kinerja beserta targettargetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

### A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah:

### "Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung".

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang dituangkan dalam 8 Program Prioritas yaitu meliputi:

- Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
- Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website).
- Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan.
- 4. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (riil eksekutable).
- Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi (intensifikasi problem solving).
- Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.

- Mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan internal yang efektif dan efisien (reward role model implementation).
- Mewujudkan tersedianya dukungan managemen dan tugas teknis dalam penyelenggaran fungsi Peradilan (terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran).
- 9. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 3. Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (riil eksekutable).

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian.

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

### 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, trasnparan dan akuntabel.
- Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website)
- Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan (access to

justice)

Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (riil eksekutable).

### 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial maupun DDTK untuk seluruh pegawai.
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

### 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pintu pertama dalam menegakkan hukum dan keadilan.

### RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG:

Y	KENCANA SI KAI EGIS PENGADILAN AGAMA NABOLAN EN FINESING	CALCULATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		and the second second second second
S	TUIDAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
H.	Mewujudkan per sederhana, tepat akuntabel.	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan     Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu     Persentase penurunan sisa perkara     Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:     Banding     Kasasi     PK     Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% 90 % 80% 99% 75%
7	Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (Implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website).	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol> <li>Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu</li> <li>Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</li> <li>Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</li> </ol>	80% 5% 100%
			<ol> <li>Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</li> </ol>	95%
m	Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkan disemua wilayah yurisdiksi pengadilan.	Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan     Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan     Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum     Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100% 100% 90% 100%
4	Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (riil eksekutable).	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	%06

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: W13-A35/0038/OT.00/SK/11/2017 tanggal 24 November 2017 dapat Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuat Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. dilihat sebagai berikut:

### INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

NO		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER	UMBER DATA
<del>.</del> i	Terwujudnya proses keadilan	Ferwujudnya 1. Persentase sisa perkara proses yang diselesaikan ceadilan	Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan x 100% Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
	yang pasti, transparan dan		Catatan; sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya		ranniai	
	akuntabel					

Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		Dirjen Badilag Laporan Bulanan dan Panitera dan Laporan	Tahunan		Dirjen Badilag Laporan Bulanan	dan Laporan Tahunan
	S. COLON	Dirje		n Hukum		
Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website	jumlah putusan perkara ekonomi syan'ah	Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo	Catatan : Perma No. 1Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumtah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar
Persentase putusan     yang menarik perhatian     masyarakat (ekonomi	syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Meningkatnya 1. Persentase perkara asas peradilan prodeo vang diselesaikan			2. Persentase perkara yang	diselesaikan di luar gedung pengadilan
		Meningkatnya I		miskin dan terpinggirkan	10.4	

	permohonan (Voluntair) identitas hukum	Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang disjukan Catatan:  Perma 1Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.  Serna 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.  Identitas Hukum: Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu: Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementenan Agama dan Dinas Kependudukan Carana Sinian Siniak	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	4. Perse ntase pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah Pencari Kendilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan
	m	Jumlah Pencari Kcadilan Golongan Tertentu		Tahunan
	layanan bantuan hukum (Posbakum)	Catatan:  PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan		
-		Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (maninal)		
Meningkatnya	Persentase putusan	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti	Panitera	Laporan Bulanan
	ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT		dan Laporan Tahunan
		Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Telan		

# C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017, sebagai berikut:

S S	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/ KEGIATAN	IKU	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
н	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ol> <li>Persentase sisa perkara yang diselesaikan</li> </ol>	%06	Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) '- Meningkatkan proses persidangan	Terselenggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	<ol> <li>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> </ol>	%06	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi -SIPP (Layanan internet dan	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	

уа 15.000.000 ата	/a 23.000.000	/a an as	ari 156.000.000		
1. Terselenggaranya mutu pelayanan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan      3. Terselenggaranya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum      4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum      (Posbakum)					
Perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni yang diselesaikan di har gedung pengadilan - perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum Layanan Bantuan hukum					
Program peningkatan manajemen Peradilan Agama					
100%	100%	%06	100%		
I. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)		
Meningkatkan mutu	pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan	dan pelayanan posbakum			

BAB II | PERENCANAAN KINERJA

	Persentase pencari	keadilan golongan	tertentu yang	mendapat layanan	bantuan hukum	(Posbakum)	
	<ul> <li>Percepatan</li> </ul>	proses	pelaksanaan	eksekusi	- Koordinasi	antar instansi	terkait
T.	Persentase pencari	keadilan golongan	tertentu yang	mendapat layanan	bantuan hukum	(Posbakum)	
2000	20%						
Dercentees mithean markets	resolution particular	perdata yang ditindaklanjuti	(dieksekusi)				
Meninokatnya	London to the first	kepatunan ternadap	putusan pengadilan				
4							

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
	perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	3. Persentase penurunan sisa perkara	60%
	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%

2		Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	80%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas     perkara yang dimohonkan     banding, kasasi dan PK     yang diajukan secara     lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90%
3		Persentase perkara     prodeo yang diselesaikan	100%
	Moningkathon mutu calabarras and laborras	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
	Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum	Persentase perkara     permohonan (Voluntair)     identitas hukum	100%
		Persentase pencari     keadilan golongan tertentu     yang mendapat layanan     bantuan hukum     (Posbakum)	100%

#### BAB II | PERENCANAAN KINERJA

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
---	---	--	------

	Kegiatan DIPA 04	An	ggaran
1	Penanganan perkara prodeo;	Rp	15.000.000,-
2	Jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan;	Rp	23.000.000,-
3	Operasional Posyankum	Rp	156.000.000,-

#### BAB III

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analis atas efesiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya sebagaimana terpampang pada tabel-tabel bab ini.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada Tahun 2017 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada akhir Tahun 2017, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan tergambar sebagai berikut :

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,	<ol> <li>Persentase sisa perkara yang diselesaikan</li> </ol>	100%	99%	99%
	transparan dan akuntabel	<ol><li>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li></ol>	90%	85%	95%
		<ol> <li>Persentase penurunan sisa perkara</li> </ol>	60%	50%	83%

		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:  - Banding  - Kasasi	100%	99,6%	99,6%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	74,14%	98,85%
pe	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	80%	70%	87,5%
		<ol> <li>Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</li> </ol>	7%	2%	28,6%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	99%	99%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	90%	100%	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	102%	102%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

#### B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Oleh karena itu, maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

SASARAN 1
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	99%	99%
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	85%	95%
3	Persentase penurunan sisa perkara	60%	50%	83%
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%	99,6%	99,6%
5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	74,14%	98,85%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

#### PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN

Sisa perkara gugatan dan permohonan tahun 2016 sebanyak 1401 perkara dan pada Tahun 2017 dapat diselesaikan 1397 perkara. Target penyelesaian sisa perkara sebesar 100 % dapat terealisasi sebesar 99 %, sehingga capaian kinerja penyelesaian sisa perkara mencapai 99 %. Terdapat 4 sisa perkara tahun 2016 yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun 2017 yang merupakan perkara Gugatan, hal ini disebabkan karena perkara gugat waris dan perkara PNS terkait dengan PP 53 Tahun 2010 dengan masa tunggu 6 bulan. Adapun sebagai perbandingan, realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No	Perkara		Tahun					
	Регка	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Sisa perkar sebelumnya	a tahun	1625	1536	1457	1438	1401	
2.	Sisa perka diselesaikan	ra yang	1623	1536	1457	1436	1397	

#### 2. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Pada Tahun 2017 perkara yang diterima sebanyak 8354 perkara dan sisa tahun 2016 sebanyak 1401 perkara, di putus 8386 perkara. Target perkara yang diselesaikan pada Tahun 2017 adalah 90 % dan dapat terealisasi sebesar 86 %, sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara sebesar 86 %. Tidak semua perkara yang masuk pada Tahun 2017 dapat diputus, hal ini disebabkan adanya perkara-perkara ghoib dan perkara yang didaftarkan pada akhir tahun. Adapun sebagai perbandingan, realisasi penyelesaian perkara pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No	Perkara	1	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sisa perkara sebelumnya	tahun	1625	1536	1457	1438	1401
2.	Perkara diterima		8537	8687	8497	8529	8354
3.	Perkara diputus		8638	8766	8220	8566	8386

### Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal bulan

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2017 sebanyak 8386 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 7534 perkara yang dapat diselesaikan kurang dari lima bulan, sehingga persentase realisasinya sebesar 90 %, padahal target yang ditetapkan sebesar 100 %. Dengan demikian capalan 90 %. Realisasi indikator ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari data pada tabel dibawah ini:

No	Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perkara diputus	8638	8766	8220	8566	8386
2.	Perkara diputus < 5 bulan	8128	8252	7629	8133	7534
3.	Perkara diputus > 5 bulan	510	514	591	433	852

## Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2017 sebanyak 8386 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 852 perkara yang diselesaikan lebih dari lima bulan, sehingga persentase realisasinya sebesar 10 %, padahal target yang ditetapkan sebesar 10 %. Dengan demikian capaian 100 %. Berikut ini data penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang di tahuntahun sebelumnya.

No	Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perkara diputus	8638	8766	8220	8566	8386
2.	Perkara diputus < 5 bulan	8128	8252	7629	8133	7534
3.	Perkara diputus > 5 bulan	510	514	591	433	852

#### 3. PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA

Sisa perkara gugatan dan permohonan tahun 2017 sebanyak 1369 perkara dan sisa perkara pada tahun sebelumnya adalah 1401 perkara. Target penyelesaian penurunan sisa perkara sebesar 60% dapat terealisasi sebesar 50%, sehingga capaian kinerja penyelesaian penurunan sisa perkara mencapai 83%. Adapun sebagai perbandingan, realisasi

penyelesaian sisa perkara pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No		Perkara		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sisa sebelu	perkara imnya	tahun	1625	1536	1457	1438	1401
2.	Sisa disele:	perkara saikan	yang	1623	1536	1457	1436	1397

#### 4. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Pada Tahun 2017 putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengajukan banding sebanyak 32 perkara, perkara yang diajukan kasasi sebanyak 12 perkara dan dan terdapat perkara yang diajukan Peninjauan Kembali sebanyak 1 perkara, atau terdapat 8309 perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum dari total perkara yang diputus sebanyak 8386 perkara. Jika diprosentasekan, maka 99 % perkara yang diputus tidak dimohonkan upaya hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat diterima oleh para pencari keadilan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2017 menargetkan perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum sebesar 100 %, sehingga capaian untuk sasaran ini melampaui target sebesar 99 %. Sebagai perbandingan, berikut ini merupakan kondisi jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum pada tahun-tahun sebelumnya.

No	Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perkara diputus	8638	8766	8220	8566	8386
2.	Yang dimohonkan upaya hukum					
	- Banding	10	23	19	20	32
	- Kasasi	3	12	8	3	12
	- Peninjauan Kembali	0	0	1	0	1

#### INDEX RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Pada bulan September 2017, Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan survey terhadap layanan peradilan sebagai salah satu instrument atas keikutsertaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama sebagai wujud dari totalitas atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam survey yang dilakukan tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mematok target Index Kepuasan Masyarakat (IKM) pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 75 % dengan kategori baik, Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kabupaten Malanag pada Tahun 2017 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 2,97 atau konversi IKM sebesar 74,11.

Hal ini tentu merupakan hasil yang cukup menggembirakan karena tidak terlalu jauh dari target yang dicanangkan sehingga capaian untuk sasaran ini mampu mendekati 100 % yakni sebesar 98,85 %.


Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	С	Kurang baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	В	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	А	Sangat baik

#### RATA-RATA IKM PER UNSUR

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Kemudahan prosedur pelayanan	3,14
2	Persyaratan pelayanan	3,13
3	Kejelasan Petugas	3,15
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,14
5	Keberadaan petugas pelayanan	3,53
6	Kemampuan petugas pelayanan	3.29
7	Kecepatan pelayanan	3,09
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,12
9	Kesopanan petugas pelayanan	3,19
10	Keramahan petugas pelayanan	3,17
11	Kesesuaian jadwal pelayanan	3,19
12	Keterjangkauan biaya pelayanan	3,05
13	Kesesuaian biaya pelayanan	3,12
14	Keamanan lingkungan	3,17
15	Keberadaan maklumat pelayanan	2,80
16	Keberadaan sarana pengaduan/saran/masukan	2,95
	Rata-rata Tertimbang	2,97

#### Pencapaian Indikator Layanan



#### Kesimpulan:

Nilai IKM setelah dikonversi Mutu pelayanan Kinerja Unit Pelayanan

-

74,14

Baik

SASARAN 2
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	80%	70%	87,5%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	2%	28,6%
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu.

Indikator kinerja yang ke-2 (kedua) adalah Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu, di targetkan 80 % dan terealisasi 70 % artinya tidak semua isi putusan dapat disampaikan tepat waktu kepada para pihak dikarenakan ada beberapa para pihak yang berada diluar daerah dan ada sebagian yang putus di akhir tahun. Capaian dari indikator ini mencapai 87,5 %.

#### 2. Persentase mediasi yang berhasil diselesaikan

Target pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2017 ditetapkan sebesar 7 %, dan akhir Tahun 2017 tercapai sebesar 2 % yaitu sebanyak 13 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari 697 perkara yang dimediasi. Dengan melihat kondisi tersebut maka capaian pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan mencapai 28,6 %.

Pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan pada Tahun 2017 mengalami kenaikan. Berikut tabel perbandingan realisasi mediasi tahun 2013 sampai Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

No	Mediasi	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perkara yang dimediasi	515	495	757	790	697
2.	Akta perdamaian	0	0	0	3	13

#### Persentase berkas yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang disampalkan secara lengkap dan tepat waktu

Selama Tahun 2017 terdapat perkara yang diajukan Banding, Kasasi ataupun PK atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan total sebanyak 45 perkara dan kesemuanya telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sehingga antara target dan realisasi berbanding lurus sebesar 100% dan pada akhirnya capaian menjadi 100%. Adapun sebagai perbandingan, berikut merupakan kondisi berkas perkara kasasi dan PK di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun-tahun sebelumnya.

No	Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Banding, Kasasi dan PK	13	35	28	23	45
2.	Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan lengkap dan tepat waktu	13	35	28	23	45

# Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Selama Tahun 2017 terdapat perkara yang menarik perhatian masyarakat yakni perkara ekonomi syariah sebanyak 2 perkara. Dari jumlah tersebut 2 perkara diantaranya telah dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. Dari target yang dicanangkan sebesar 100 % telah berhasil direalisasikan sebesar 100 % sehingga capaiannya menjadi 100 %.

No	Perkara menarik perhatian masyarakat	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ekonomi syari'ah	0	0	1	0	2
2.	Ekonomi syari'ah yang dapat diakses secara online dalam 1 hari sejak diputus	0	0	1	0	2

SASARAN 3

MENINGKATNYA ASAS PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	88%	88%
2	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
3	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	90%	100%	100%
4	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	102%	102%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

#### Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target perkara prodeo yang diselesaikan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah 100% baik sebagaimana tertuang dalam DIPA 04 sebanyak 50 perkara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maupun perkara prodeo murni. Perkara prodeo yang masuk pada Tahun 2017 sebanyak 115 perkara. Dari 115 perkara yang masuk tersebut, telah dapat diselesaikan sebanyak 101 perkara termasuk perkara yang prodeo yang diambilkan dari DIPA 04. Sisa 14 perkara adalah perkaraperkara di akhir tahun sehingga belum dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian realisasi dari perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 88 % sehingga capaiannya adalah 88 %. Sebagai perbandingan, berikut merupakan data penyelesaian perkara prodeo pada 5 (lima) tahun berjalan.

No.	Perkara prodeo	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Diterima	81	135	51	85	115
2.	Diputus	55	79	51	70	101

#### 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Target Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2017 sebanyak 114 perkara dari jumlah anggaran DIPA 04 sebesar Rp.23.000.000,- telah terserap 100%. Ini berarti Antara target dan realisasi telah berjalan dengan linear sehingga capaiannya menjadi 100%. Dan penyelesaiannya pun telah pula mencapai 100% mengingat Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan Pelayanan Sidang terpadu sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

	Perkara diluar gedung	Tahun						
No	pengadilan	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Jumlah perkara	75	75	90	114	114		
2.	Penyelesaian perkara	75	75	90	114	114		

#### 3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum

Pada Tahun 2017 terdapat perkara yang dimohonkan identitas hukum kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 99 perkara. Dari perkara-perkara tersebut kesemuanya telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sehingga target indicator kinerja sebesar 100% telah terpenuhi. Hal ini menandakan capaian kerja maksimal sebesar 100%.

No	Perkara yang dimohonkan identitas hukum	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah perkara	80	88	79	95	99
2	Penyelesaian Perkara (telah berkekuatan Hukum tetap / BHT)	80	88	79	95	99

#### Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum menjadi perhatian serius bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengingat Pengadilan secara umum diharapkan dapat memenuhi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan access to justice.

Penyediaan layanan bantuan hukum ini menjadi point penting dalam menjamin kepercayaan yang utuh bagi para pencari keadilan sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang mematok target yang maksimal yakni 100%. Benarlah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan atensi khusus dalam layanan bantuan hukum ini karena ekspektasi dan animo masyarakat golongan tertentu tersebut dalam realisasinya sangat tinggi melebihi target yang dicanangkan sebesar 102% sehingga capaian

kinerja yang didapat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang surplus 102% dengan kategori sangat baik.

Hal tersebut seharusnya pula mendapatkan atensi dari pemangku kepentingan pendistribusi anggaran DIPA 04 (Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama) karena nilai anggaran yang terserap untuk Layanan ini sudahlah habis pada kisaran kwartal ketiga tahun yang bersangkutan namun meningat MoU Antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan LBH Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Pelaksana Layanan Posbakum ini mengharuskan terusnya dilayani walau anggaran telah habis, maka hal ini jelaslah memberikan keuntungan tersendiri pada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengusulkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar dapat ditambah anggaran DIPA 04 untuk Layanan Posbakum dari semula Rp. 156.000.000,- menjadi minimal Rp.200.000.000,- mengingat realiasi kinerja mencapai target yang dicanangkan.

No	Layanan Posbakum	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jam Layanan (sesuai anggaran)	1350	1440	1155	1560	1560
2.	Jam Layanan (sesuai fakta di lapangan)	2200	2511	1752	2150	1596

SASARAN 4
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	100%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan digunakan indikator persentase putusan perkara perdaata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ataupun adanya permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Pada Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat 3 permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang yang dimohonkan eksekusi dan kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap dari total 8386 perkara. Pengadilan Agama Kabupaten Malang melampaui target yang telah dicanangkan sebelumnya yakni sebesar 90% karena faktanya telah mencapai 100%. Hal tersebut menandakan bahwa permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap sehingga memudahkan bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

No	Perkara	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Diputus	8638	8766	8220	8566	8386
2.	Permohonan Eksekusi	0	0	0	1	3
3.	Permohonan Eksekusi (yang telah diputus BHT)	0	0	0	1	3

#### **B. REALISASI ANGGARAN**

Pada Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh 2 DIPA (Daftar Isian pelaksanaan Anggaran) yaitu :

- a. DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Nomor: DIPA-005.01.2.604730/2017 tanggal 07 Desember 2016 dengan total pagu Rp. 7.979.387.000,-
  - Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Pencapaian target program kerja dan kegiatan pada Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	1 Tahun	6.549.329.000	6.660.342.840 (102%)
2.	Belanja Barang	1 Tahun	1.255.058.000	1.255.058.000 (100%)

ii. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pencapaian program kerja dan kegiatan pada Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Program Kerja	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Modal	1 Tahun	175.000.000	174.840.500 (99,91%)

b. DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan Nomor 005.04.2.604731/2017 tanggal 07 Desember 2016 dengan total pagu Rp 194.000.000

Dalam DIPA 04 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017 terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Pencapaian Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1 tahun	194.000.000	184.990.000 (95,35 %)

#### BAB IV PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Agama
Kabupaten Malang adalah basis transparansi, kemandirian dan
akuntabilitas dimana Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Rencana
Strategis 5 Tahun sebagai pedoman yang digunakan dalam
menyusun LKjIP Tahun 2017.

LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017 ini menyajikan capaian kinerja (*Performance Result*) selama satu Tahun 2017, yang mengacu pada realiasasi kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017. Selain itu di dalam LKjIP Tahun 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga membandingkan realisasi Tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga peningkatan dan penurunan realisasi dapat terlihat.

Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :

- a. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan (Prodeo) yang diselesaikan tepat waktu
- Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu
- d. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus
- e. Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara
- Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara
- g. Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara

- h. Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara
- Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu
- j. Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak
- k. Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding
- I. Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti.

Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2018.

- Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu antara lain :
  - a. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu
  - b. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5
     bulan secara tepat waktu
  - Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website
  - d. Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti
  - e. Prosentase tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan.

Ketidakberhasilan tersebut sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2018.

#### B. SARAN

- Melakukan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala dan terjadwal kepada seluruh Pegawai;
- Selalu melakukan kontrol atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan mengigat Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mendapatkan Sertifikasi A Excelent atas Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada bulan November 2017 yang lalu;
- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP baik di local Pengadilan maupun secara realtime di website Pengadilan;

- 4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berprestasi dengan menetapkan SK Role Model agar wajib diikuti dan diindahkan oleh seluruh pegawai, dan bagi Aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang melakukan pelanggaran diberikan saksi atau peringatan keras sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dibidang Kepegawaian;
- 5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibidang infrastrukur bangunan yakni: 1). Membangun ruang pelayanan integral (one stop service) untuk kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan, 2). Perluasan ruang tunggu agar tercipta suasana ruang tunggu yang nyaman dan representative bagi masyarakat pencari keadilan.

#### BAB IV PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Agama
Kabupaten Malang adalah basis transparansi, kemandirian dan
akuntabilitas dimana Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Rencana
Strategis 5 Tahun sebagai pedoman yang digunakan dalam
menyusun LKjIP Tahun 2017.

LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017 ini menyajikan capaian kinerja (*Performance Result*) selama satu Tahun 2017, yang mengacu pada realiasasi kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017. Selain itu di dalam LKjIP Tahun 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga membandingkan realisasi Tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga peningkatan dan penurunan realisasi dapat terlihat.

Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :

- a. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan (Prodeo) yang diselesaikan tepat waktu
- Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesalkan tepat waktu
- d. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus
- e. Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara
- Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara
- g. Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara

- h. Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara
- Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu
- Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak
- k. Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding
- 1. Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti.

Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2018.

- Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu antara lain :
  - a. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu
  - b. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5
     bulan secara tepat waktu
  - Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website
  - d. Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti
  - e. Prosentase tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan.

Ketidakberhasilan tersebut sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2018.

#### B. SARAN

- Melakukan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala dan terjadwal kepada seluruh Pegawai;
- Selalu melakukan kontrol atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan mengigat Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mendapatkan Sertifikasi A Excellent atas Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada bulan November 2017 yang lalu;
- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP baik di local Pengadilan maupun secara realtime di website Pengadilan;

- 4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berprestasi dengan menetapkan SK Role Model agar wajib diikuti dan diindahkan oleh seluruh pegawai, dan bagi Aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang melakukan pelanggaran diberikan saksi atau peringatan keras sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dibidang Kepegawaian;
- 5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibidang infrastrukur bangunan yakni: 1). Membangun ruang pelayanan integral (one stop service) untuk kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan, 2). Perluasan ruang tunggu agar tercipta suasana ruang tunggu yang nyaman dan representative bagi masyarakat pencari keadilan.

# MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung" 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

VISI

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

	Anggaran				
	Target	%96	%06	85%	<b>%96</b>
STRATEGIS	Indikator Kegiatan	Terselenggaranya proses kendilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Terselenggaranya penyelesaian sisa perkara yang pasti , transparan dan akuntabel	Terselenggarannya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat
STR	Kegiatan	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) - Meningkatkan proses persidangan	Pembinaan dan DDTK (konsumsi)     Meningkatkan proses persidangan     Optimalisasi penggunaan aplikasi -SIPP (Layanan internet dan website)	Pembinaan dan     DDTK     DDTK     Meningkatkan proses perkara yang pasti, persidangan     Optimalisasi akuntabel     SIPP     SIPP	- Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan
	Program	90% Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara	90% Peningkatan - Penthinaan dan mutu pelayanan DDTK (konsu penerimaan - Meningkatkan perkara dan persidangan pengunaan apli persidangan serta -SIPP (Layanan penyelesaian internet dan wel perkara	70% Peningkatan ketepatan waktu dalam penyetesaian perkara	100% 100% 100% Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan
	2019	%06	%06	70%	3001
	2018	%001 %06	%06	65%	100%
TARGET	2017	%06	%06	80%	2001
	2016	100%	%D6	859	%06
	2015	100%	%06	%59	%06
RAN	Indikator Kinerja	L. Persentase sisa perkara yang diselesatkan	2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	3. Persentase penurunan sisa perkara	4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
SASARAN	Uraian	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			
TARGET	JANGKA	%06	%06	%09	100%
TUJUAN	Indikator Kinerja	Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu	Persentase penurunan sisa perkara	Prosentase penurunan upaya hukum banding & kasasi
T	Uraian	Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, trisuparan	dan akuntabel		
	NO NO				
_					

	c				
	Anggaran				
	Target	74%	82%	7%	3000
STRATEGIS	Indikator Kegiatan	Lercapainy a kepuasan pencari keadilan pada layanan peradilan atas hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Terselenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
STR	Kegiatan	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan SOP	- Pembinaan dan DDTK - Peyempurnaan SOP - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan MOU	Koordinasi, evaluasi, supervisi dan pembinaan     Optimalisusi penggunaan aplikasi SIPP     Percepatan putusan penyelesaian putusan
	Program	80% Peningkatan kualitas layanan peradilan pada pencari keadilan	85% 1. Peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	6% 2. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100% 100% 100% 100% 3. Peningkatan kualias putusan yang memenuhi rasa keadilan
	2019	%08	85.5% %	89	100%
	2018	75%	85%	%5	100%
TARGET	2017	75%	80%	7%	100%
	2016	70%	80%	8%	100%
	2015	70%	80%	%6	100%
SASARAN	Indikator Kinerja	5 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang digjukan secara lengkap dan tepat waktu
SAS	Uraian				Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
TARGET	JANGKA MENENGAH	75%	80%	7%	%001
TUJUAN	Indikator Kinerja	Prosentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3. Persentase berkas perkara yang dinnohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
ĭ	Uraian		Mew ujudkan administrasi perkara yang etektif, efisien dan akuntabel (implementasi SIPP secara	menyeturuh baik local maapun website).	
	ON		2		

	get Anggaran		% 18.000.000	41.400.000	\sqrt{0}	132.000.000
	Target		100%	100%	94%	100%
STRATEGIS	Indikator Kegiatan		1. Terselenggaranya mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat wakta	2. Terselenggaranya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	3. Terseknggaranya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	Persentase pencari keaditan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
15	Kegiatan	- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI	Perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo mumi yang diselesaikan	- Perkara yang diselesahkan di luar gedung pengadilan	- perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	Layanan Bantuan hukum
	Program	100% 4. Penngkatan mutu pelayanan dan infornasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel			reraddan Agama	
	2019	100%	100%		100%	100%
-	2018	100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%		100%
TARGET	2017	100%	700%	200%	90% 100%	100%
	2016	100%	100%	200%	%06	100%
	2015	100%	7000	100%	%06	100%
SASARAN	Indikator Kinerja	4. Persentisse pottusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	I. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Persentase     perkara yang     diselesnikan di     luar gedung     pengadilan	3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat lay anan bantuan hukum
SAS	Uraian			Meningkatnya asas peradikan bagi masyarakat miskin dan teminonidan		- W 7 - L
TARGET	JANGKA	100%	100%	3001		100%
UJUAN	Indikator Kinerja	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	L. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
	Uraian		Mewujadkan pelayanan peradikan yang lebih merata dan terjangkan disemua wilayah yurisdiksi pengadilan.			7 # # E D T
	S N		m			

	F	TUJUAN	TARGET	SASARAN	IRAN	F	TARGET				0.000		
8	Uraian	Indikator Kineria	JANGKA	Italian	7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2000		-			SIRALEGIS		
		-	MENENGAH			9107	2012 2010 2017 2018 2019	18 20	9 Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan Target Anggaran	Target	Anggaran
1	Mewigodkon keputuhan perkara pendata terhadap putusan dirindakkanjuri Pengadilan (riil (dieksekusi) eksekutable).	Newigodkom Persentase patusan kepatuhan perkara perdata yang terhadap putusan ditindakkanjuti Pengadilan (riil (dieksekusi) eksekutable).	806	Menngkainya Persentase putos kepatuhan terhadap perkara perdata putusan pengadilan yang ditindakkanjuti (dieksekusi)	Persentase partasan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	%05	90%	00%	90% 90% 100% 100% Percentase - Perceputan peleksanaan eksanaan eksanaan eksanaan eksanaan eksanaan kordinasi ar yang mendapat instansi terkait layanan bantuan hukum (Posbakum)	escs schusi ntar	Persentase peneari keadilan golongun tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	94%	



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: Dr. H. MUHAMMAD. RUM NESSA, S.H., M.H.

: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kepanjen, 30 Januari 2018

Pihak Pertama,

Dr. H. MUHAMMAD RUM NESSA, S.H., M.H.

NIP. 19510702.197601.1.001

NIP. 19650629.199203.2.003

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

#### UNIT KERJA: PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang	90%
		diselesaikan tepat waktu	
		Persentase penurunan sisa	65%
		perkara	
		4. Persentase perkara yang tidak	100%
		mengajukan upaya hukum :	
		5. Index responden pencari	75%
		keadilan yang puas terhadap	
		layanan peradilan	
		The state of the s	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian	Persentase isi putusan yang	85%
	perkara	diterima oleh para pihak yang	
		tepat waktu	
		Persentase perkara yang	5%
		diselesaikan melalui mediasi	
		3. Persentase berkas perkara yang	100%
		dimohonkan banding, kasasi dan	
		PK yang diajukan secara lengkap	
		dan tepat waktu	
		4. Persentase putusan yang	100%
		menarik perhatian masyarakat	
		(ekonomi syariah) yang dapat	
		diakses secara online dalam waktu	
		1 hari sejak diputus	
3	Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya	Persentase perkara prodeo yang	100%
	perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar	diselesaikan	
	gedung pengadilan dan pelayanan posbakum	Persentase perkara yang	100%
		diselesaikan di luar gedung	
		pengadilan	
		3. Persentase perkara permohonan	100%
		(Voluntair) identitas hukum	
		Persentase pencari keadilan	100%
		golongan tertentu yang mendapat	
		layanan bantuan hukum	
		(Posbakum)	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan	Persentase putusan perkara perdata	100%
	pengadilan	yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	

Kegiatan

Anggaran

1 Penanganan perkara prodeo;

Rp. 18.000.000

2 Jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadi Rp. 41.400.000

3 Operasional Posyankum

Rp. 132.000.000

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

Kepanjen, 30 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

Dr. H. MUHAMMAD. RUM NESSA, S.H., M.H.

NIP. 19510702.197601.1.001

Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.

NIP. 119650629.199203.2.003



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: SINGGIH SETYAWAN, S.H.

Jabatan

: Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang

dan

Nama

: KHOIRUDIN, S.H.

Jabatan

: Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihan Kedua,

DE TO LINK MULIANA, M.H.

19590709.199003.1.002

Kepanjen, 30 Januari 2018

Pihak Pertama,

SINGGIH SETYAWAN, S.H.

NIP. 19600923.198303.1.002

KHOIRUDIN, S.H.

NIP. 19720928.199203.1.002

# RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018

1. Troughding proces knowing yours, transparent data from the house data and young discissions on the process in process to provide any process knowing and any discission of the process and any discission of the process and any discission of the process knowing and any discission of the process and any discission and any discission and any discission and any discission and any	NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	IKU	TARGETTAHUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	
2. Percentage perkara yang 90% Peringkatan mulat a Percentage diselesalkan tejat vakta diselesalkan tejat vakta gentara dan intensita Perkara perkara perkara yang perkara yang Perkara yang Perkara yang 100% Peringkatan ketapatan Perkara apilkan upaya 100% Peringkatan ketapatan pelakan penganan perkara yang Perkara yang 100% Peringkatan kanjitas Peringkatan perkara pelakan perkara yang pans terhadan Perkara yang pans terhadap Peringkatan kanjitas Perengahan penyelesaian perkara yang pans terhadap Peringkatan kanjitas Perenganan perkara yang terhadap pans terhadap pelakan penyelesaian perkara yang terhadap penyelesaian perkara penyelesaian perkara yang terhadap penyelesaian perkara yang terhadap penyelesaian perkara penkara perkara yang terhadap penyelesaian perkara penkara perkara penkara perkara penkara perkara penkara delepanan perkara penkara penkara perkara penkara perkara penkara perkara penkara perkara penkara penkara perkara penkara perkara penkara perkara penkara penk	1"		I. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara	Pembinsan dan     DDTK. (konsumsi)     Meningkatkan proses persidangan	Terseknggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel		
S. Persentiase penaronan siss 65% Peringsatan ketepatan Perahan dan Perahinaan dan Perahinaan dan Perahinaan dan Perahinaan dan Perahinaan perkan Perahinaan Per			2. Persentase perkara yang diselesarkan tepat waktu	9606	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkana	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) - Meningkatkan proses persidangan Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP (Layanan internet dan website)	Terselenggaranya penyelessanan perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel		
4. Persentase perkara yang memenuhi bornam dan perkara yang memenuhi bornam dan perkara yang memenuhi bornam dan penganaan aprikasi seriadap   25. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap   Peningkatan kualitas   Peningkatan kualitas   Peningkatan pengawasan perkara   Persentasa sop pencari kayanan pendalan penda			3. Persentise penurunan sisa perkara	65%	Peningkatan ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan Optimalisasi penggunaan aptikasi SIPP	Terselenggaranya penyelesaian sisa perkara yang pasti , transparan dan akuntabel		
S. Index responden pencari   75%   Peningkatan kualitas   Koordinasi, evaluasi   keadilan yang puas terbadap   Layanan pendilan pada dan pengawasan   Layanan perdilan perdilan pendan pendilan pendan pendalan   Layanan perdilan pendan pendan pendalan   Layanan pendalan pendalan   Layanan pendalan p			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	100%	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Pembinaan dan DDTK     Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP     Percepatan penyelesaian putusan	Terselenggarannya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat		
Peningkaran efektifiras pengeloluan penyelesaran Persentase isi putusan 85% I. Peningkatan isi putusan yang diterima oleh para putusan yang diterima oleh para putuk yang tepat waktu oleh para pituk yang tepat waktu lepat waktu			5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	25%	Peningkatan kualitas Iayanan peradilan pada pencari keadilan	Koordinasi, evaluasi dan pengawasan     Perbaikan SOP	Terselenggaranya kualitas layanan bagi para pihak		
			Persentace isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	%5%	Peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	Pembinaan dan DDTK     Peyempumaan SOP     Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP			

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	IKU	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
	<ol> <li>Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</li> </ol>	889	Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan '- Perbaikan MOU		
	3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	300t	3. Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	- Koordinasi, evaluasi, supervisi dan pembinaan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan	Terselenggaranya efektifias pengelolaan penyelesalan perkara	
	4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syuriah) yang dapat diakses secara online dalam waktu I hari sejak diputus	2001	4. Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyanakat secara transparan dan akuntabel	- Pembinaan dan DDTK - Meningkalkan proces persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI		
Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan braya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pergadilan dan pelayanan posbakum	Persentase perkara prodeo lung yang diselesaikan	100%		Perkara prodeo yang dibisayai DIPA dan perkara prodeo murni yang diselesarkan	I. Terselenggaranya mutu pelayanan pererimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intersitas pelaksinaan persidanan persidanan persidanan persidanan persidanan secora	18.000.000
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	Program peningkatan mangjenen Peradian Agama	- Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	tepat waktu sebanyak 60 perkara 2. Terselenggaranya perkara yang diselesaikan di har gedung pengadilan	41.400.000
	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%		- perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	sebanyak 110 perkara 3. Terselenggaranya perkara permehonan (Voluntair) idenitas bukun	

	132.000.000	
ANGGARAN		
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebanyak 1320 jam layanan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
KEGIATAN	Layanan Bantuan hukum	- Percepatan proses Persentase peneari pelaksanaan eksekusi keadilan golongan - Koordinasi antar tertentu yang mendinstansi terkait layanan bantuan hul (Posbakum)
PROGRAM		Persentase pencari - Percepatan prose keudilan golongan pelaksanaan eksek tertentu yang mendapat - Koordinasi antar layanan bantuan hukum instansi terkait (Posbakum)
TARGET TAHUNAN	100%	100%
IKU	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN		4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
õ		4

1 Penanganan perkara prodeo;

2 Jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan;

3 Operasional Posyankum

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

Anggaran Rp. 18.000.000 Rp. 41.400.000 Rp. 132.000.000

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kepanjen, 30 Januari 2018

( Dr. H) LILIK WULIANA, M.H. NIP. 119650629.199203.2.003

Dr. H. MUHAMMAD. RUM NESSA, S.H., M.H. NIP. 19510702.197601.1.001



#### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Nomor: W13-A35/6531/OT.00/SK/12/2017

#### TENTANG:

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

#### Menimbang

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor: DIPA-005.01.2.604730/2017 tanggal 2 Desember 2017, tersedia anggaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017.

#### Mengingat

- Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014.
  - Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
  - Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.
  - DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : DIPA- DIPA-005.01.2.604730/2017 tanggal 2 Desember 2017

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan Pertama

: Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama dan NIP	Jabatan
1.	DR. Hj. LILIK MULIANA, M.H., NIP. 19650629.199203.2.003	Pengarah
2.	Drs. H.SUPADI, M.H NIP. 19680401.199403.1.005	Penanggungjawab

No	Nama dan NIP	Jabatan
3.	SINGGIH SETYAWAN, S.H. NIP. 19600923.198303.1.002	Ketua
4.	AGUS AZAM AULIA, S.H., M.H. NIP. 19651124 198903 1 002	Wakil Ketua
5.	KHOIRUDIN, S.H. NIP. 19720928.199203.1.002	Sekretaris
6.	NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H. NIP. 19720831 199203 1 001	Anggota
7.	WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H. NIP. 19710101 199703 1 012	Anggota
8.	Dra. Hj. ARIKAH DEWI RATNAWATI, M.H. NIP. 19680417 199403 2 005	Anggota
9.	M. FARIED DZIKRULLAH, S.H. NIP. 19751025 200212 1 001	Anggota
10.	ALIFAH RATNAWATI, S.H. NIP. 19790401 200904 2 002	Anggota
11.	YUSSI CANDRA RUDIANSYAH, S.H., M.H. NIP. 19960119 198703 1 001	Anggota
12.	ZAINUL FANANI, S.H NIP. 19741219.201405.1.001	Anggota

Kedua

: Tugas Tim adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017.

Ketiga

: Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun anggaran 2017.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

> litetapkan di : Kepanjen ada tanggal

: 29 Desember 2017

Tha Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

Muliana, MH NIP: 19650629.199203.2.003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya